

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya. Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas 4 unsur norma, yakni norma moral, norma agama, norma etika atau norma sopan santun serta norma hukum.¹

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syariat yang diajarkan, hidup di dunia tidaklah sendirian oleh karena itu di dalam al-qur'an maupun hadist begitu banyak penerangan-penerangan tentang hubungan sesama manusia hal ini tertuang pada al- qur'an maupun hadits dari mendapatkan suatu usaha, mengelola sampai mengakhirinya harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat Islam. Selain itu muamalah dalam Islam

¹Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo press: 2004), h. 1

bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan baik itu secara individual maupun secara bersama.²

Manusia adalah khalifah di muka bumi,³ Allah swt telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar dalam segala urusan kepentingan kehidupan baik dengan jual beli, sewa-menyewa, ataupun dengan kerja sama.⁴ **Atas dasar tujuan itulah penciptaan manusia sebagai pemikul amanah berat untuk menjadi khalifah di muka bumi, Islam memerintahkan umat manusia untuk saling menolong dengan nilai-nilai *rahmatan lil alamin*.**

Islam di yakini oleh umatnya sebagai agama yang lengkap dengan berbagai aturan yang mengatur baik dalam hubungan manusia dengan tuhanNya maupun hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.⁵ sebagaimana dalam firman Allah Q.S. al- Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ لَا الْهُدْيَ وَ لَا الْقَلَائِدَ وَ لَا آمِينَ
 أَبْيَتَ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْوَانًا وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ
 صَادُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ
 الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-

² Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Perss, 2016). h. 9

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 3

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (PT. Sinar Baru Algesindo Bandung, 1998), h. 278

⁵ Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Airlangga: University Press, 2009), h. 1

id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁶

Banyak al-qur'an dan hadist yang memerintahkan manusia untuk bekerja, manusia dapat bekerja apa saja yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan syariat Islam, baik itu di bidang aktivitas produksi, distribusi maupun konsumsi.⁷

Konsep ekonomi Islam merupakan cenderung saling melengkapi dari pada saling bertentangan dan dipupuk suatu hubungan yang sangat erat diantara mereka, Kesejahteraan individu mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki tujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan melaksanakan kewajiban kepada tuhanNya, kepada dirinya, kepada keluarganya dan kepada manusia secara umum.⁸

Kegiatan manusia di bumi dalam memenuhi kebutuhannya di zaman dulu dan sekarang cenderung mengalami proses yang sama bagaimana ia berburu, meramu maupun bercocok tanam. Demikian juga perilaku manusia disaat ini, mengalami kecenderungan ke arah yang sama bagaimana mendapatkan pekerjaan, mempertahankan pekerjaan, dan menyelesaikan. Hal ini

⁶Depertemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya* (Jawa Barat: Diponegoro, 1998), h. 156

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* ,...h. 169

⁸Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Terj Didin Hafiduddin et. Al, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), h. 9

menandakan bahwa manusia mempunyai pola perilaku untuk memenuhi kebutuhan yang relatif sama walaupun tidak persis.⁹

Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, etnis, dan agama oleh karena itu bangsa Indonesia memiliki macam- macam bahasa, adat istiadat, budaya, dan kesenian yang bermacam-macam pula sehingga memperkaya khasanah bangsa.¹⁰ Termasuk yang ada di Kalimantan Selatan juga bervariasi, ada suku Banjar yang terbagi lagi menjadi tiga sub suku yaitu Banjar Pahuluan, Banjar Batang Banyu dan Banjar Kuala serta Suku Jawa, Suku Bugis, Suku Madura, Suku Bukit, Suku Mandar, Suku Bakumpai, Sunda, dan Suku lainnya.¹¹

Meskipun Kalimantan Selatan terdiri dari berbagai suku dan agama, namun kehidupan masyarakat harmonis, rukun dan agama. Seperti pandangan M. Altho Mudzar yang menyatakan bahwa secara umum kondisi kerukunan hidup umat beragama di Kalimantan Selatan dipandang sudah berjalan baik dan kondusif.¹²

Menurut Burhan Bungin budaya dapat disederhanakan menjadi dua kelompok besar, yaitu: *pertama*, aliran yang memandang budaya sebagai suatu sistem dianggap semacam pita kesadaran masyarakat tentang mana yang

⁹Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 1

¹⁰Ida Norlena, *Iklm Keberagaman Islam di Tengah Masyarakat Multikultural di Desa Pangelak Kabupaten Tabalong*, (Banjarmasin, IAIN Antasari Press, 2015), h. 1

¹¹Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 3

¹²M. Altho Mudzar, *Merajut Kerukunan Umat Beragama Melalui Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural*, Cet. 2 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depertemen Agama RI, 2008), h. 345

dianggap benar, mana yang dianggap salah, mana yang dianggap baik, mana yang dianggap buruk, mana yang dianggap lebih berharga, dan mana yang dianggap kurang berharga. *Kedua*, budaya sebagai sistem adaptasi suatu kelompok masyarakat terhadap lingkungannya, budaya ditempatkan sebagai keseluruhan cara hidup suatu masyarakat yang diwarikan, dipelihara dan dikembangkan secara turun-temurun sesuai dengan tuntutan lingkungan yang dihadapi.¹³

Kebiasaan yang sudah menjadi lingkungan kehidupan masyarakat tidak akan mudah tergesar oleh adanya perubahan zaman karena masyarakat pada umumnya mengambil sifat kegiatan (pengalaman) berasal dari kegiatan terdahulu sebelum mereka, inilah yang menyebabkan sulitnya kegiatan dulu terlupakan. Ada beberapa persyaratan adat yang dapat menjadi hukum yaitu: *pertama* adat merupakan kebiasaan yang ada dalam masyarakat, *kedua* kebiasaan sudah dianggap sebagai lumrah atau lazim berlaku dalam masyarakat.¹⁴

Hukum adat pada dasarnya suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang dikerjakan sudah menjadi kebiasaan, ia tumbuh dan berkembang dalam perkembangan masyarakat.¹⁵ Baik itu dari segi bagaimana orang bertingkah laku dalam masyarakat, perkawinan, kewarisan, jual beli serta yang menjadi aturan nenek moyang dulu inilah motif perwujudan adat di dalam

¹³Burhan Bungin, *Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 8

¹⁴Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), h. 10

¹⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 210

masyarakat.¹⁶ Dalam bukunya Ahmadi Hasan menurut Soepomo, istilah hukum adat dipakai sebagai persamaan dari hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif, hukum yang timbul karena putusan hakim, hukum berdasarkan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, semua inilah merupakan hukum adat.¹⁷

Hukum adat dimaknai oleh masyarakat hukum adat secara mendalam, bukan hanya dalam perspektif normatif formal semata sebagaimana terhadap hukum positif. Keberadaan hukum adat yang melekat pada kehidupan masyarakat adat dimaknai sebagai “roh” dari kehidupan masyarakat adat, sehingga aspek normatif yang terwujud dalam patuah- patuah “tetuha” atau tokoh adat hanyalah refleksi dari keyakinan- keyakinan kehidupan yang mereka yakini untuk mewujudkan keselamatan, kedamaian dalam kehidupan masyarakat adat tersebut.¹⁸

Masyarakat adat adalah suatu kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup serta keragaman masyarakat sehingga membentuk sebuah kelompok dusun atau desa. Mengenai hak tradisional, kini pemerintah mulai membuat penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian, pengembangan lembaga adat, adat istiadat dan

¹⁶Mohammad Daud Ali *Hukum Islam ...*, h. 217

¹⁷Ahmadi Hasan, *adat badamai interaksi hukum islam dan hukum adat pada masyarakat banjar...* h. 56

¹⁸Disertasi Gusti Muzainah, *Prinsip- Prinsip Hukum Tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjarmasin*, h. 1

nilai sosial budaya di masyarakat sebagai salah satu aset potensi yang perlu dilestarikan.¹⁹

Pengaturan dan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional dijamin dan dihormati dengan syarat realitas dan idealis serta Konstitusi juga mengakui keberadaan hukum adat sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 18B UUD 1945 telah menunjukkan:

1. Konstitusi *menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak- hak tradisionalnya;*
2. Jaminan konstitusi tersebut *sepanjang hukum adat itu masih hidup;*
3. Hukum adat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai *dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
4. Hukum adat tersebut diatur dalam undang- undang.²⁰

Setiap Desa memiliki uraian tugas serta unsur- unsur organisasi pemerintahan desa dan memiliki peraturan Bupati setiap daerah, sebagai pola hubungan kerja pada unsur- unsur organisasi pemerintahan Desa.²¹ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak

¹⁹Dahlan *Sosialisasi Pendampingan Penyusunan Anggaran Tahun 2018* (7 November 201, waktu, 09:00 – 12:20 Wita)

²⁰Disertasi Gusti Muzainah, *Prinsip- Prinsip Hukum Tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjarmasin*,... h. 5

²¹Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unsur- unsur Organisasi Pemerintahan Desa Lingkup Pemerintahan Desa Barito Kuala, (Marabahan 5 Oktober 2011)

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

Sekarang ini semakin jelas dan nyata bahwa setiap perekonomian makin dipengaruhi oleh sektor pertanian, walaupun jumlah usaha tani semakin berkurang. Kiranya penting untuk mempertahankan atau meningkatkan produksi, sebab sektor ini mempunyai dampak yang besar terhadap kelangsungan ekonomi suatu bangsa.²³ Komoditi tanaman pangan memiliki peranan pokok sebagai penyedia kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri.²⁴

Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara agraris, alam Indonesia sendiri memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian. Hal ini berdasarkan dukungan iklim, kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air yang menyebabkan penduduk Indonesia menggantungkan mata pencahariannya sebagai petani.²⁵

Pertanian sendiri memiliki dua pengertian ada namanya petani penggarap dan petani pemilik lahan, sebagai pemproduksi padi baik yang memiliki maupun tidak memiliki lahan tanah mata pencaharian pokoknya adalah di bidang pertanian, adapun tanah yang dipergunakan untuk pertanian biasa disebut

²²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa., h. 23

²³Muhammad Firdaus, *Manajemen Agribisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 4

²⁴Badan Pusat Statistik Provinsi Kal-Sel, *Analisis Profil Rumah Tangga Usaha Tani Padi, Jagung dan Kedelai di Kal-Sel*, Sensus Penduduk 2010

²⁵Mubyanto *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia 1995), h. 12

dengan sawah.²⁶ Hal ini yang terpenting dalam sektor pertanian, karena melalui sawah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan.²⁷

Peneliti melihat pada anggota masyarakat Marabahan ada yang memiliki lahan pertanian, tetapi tidak mampu mengerjakan atau menggarap karena sibuk dengan kegiatan lain ataupun dikarenakan usia yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk terus melakukan pekerjaan sebagai petani. Sebaliknya ada juga di antara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ada kemampuan untuk menggarap, setelah melihat kenyataan ini maka pemilik lahan menyerahkan lahan kepada petani penggarap untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling sepakat. Istilah ini biasanya disebut dengan *maalan petak uluh*.²⁸ sebelum tanah pemilik lahan diserahkan, petani penggarap dan pemilik lahan menggunakan kata kesepakatan di awal dalam perjanjian atau persetujuan untuk menunjuk kepada suatu perbuatan di antara kedua belah pihak yang saling sepakat.²⁹

Pada kajian fikih muamalah, interaksi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus ada aturan mengenai hak dan kewajiban yang berdasarkan atas kesepakatan. Proses untuk mencapai kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya disebut dengan akad atau kontrak. Hal ini untuk dapat

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

²⁷Izzudin Khatib al- Tamim, *Bisnis Islami*, Cet ke- 1 (Jakarta: Fikahari Aneska, 1992), h. 56

²⁸Wawancara dengan Ibu Aminah tetuha *kampung* salah satu warga Desa Batik tgl 12 Desember 2017 jam 10.00 wita

²⁹Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis* ,.... h. 10

diimplementasikan secara adil, benar dan menyeluruh salah satunya hak milik dalam akad, firman Allah Q.S. al-Isra ayat: 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ
 الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.

Kontrak atau akad adalah sebuah perjanjian bagi hasil, perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik lahan dengan penggarap lahan yang berdasarkan kesepakatan, yang mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik lahan sawah tersebut dengan pembagian bagi hasil antara kedua belah pihak.

Adapun akad perjanjian yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap yaitu memberikan perjanjian bagi hasil dengan kesepakatan tiga pengkategorian: *Pertama*: jika hasil panen sawah bagus nantinya penggarap akan melakukan pembagian *bagi tiga* yaitu dua untuk penggarap satu untuk pemilik lahan ; *Kedua*, tetapi jika panen kurang bagus maka penggarap memberikan setiap *borongannya 1 balek* atau $1\frac{1}{2}$ *balek* tergantung hasil panen nantinya; *Ketiga*, jika hasil *panen gagal* saat diperhitungkan maka pembagian

bagi hasil penggarap dilakukan *sepambari*. Bentuk perjanjian seperti inilah yang sudah lama digunakan pada masyarakat Marabahan.³⁰

Bentuk kesepakatan yang mereka lakukan terdapat tiga bentuk perjanjian akad yang mereka laksanakan pada pembagian bagi hasil antara pemilik dan pengelola, sehingga memunculkan ada terdapat multi akad atau lebih dari satu bentuk akad yang dijanjikan, berdasarkan hal ini ada sebuah hadist nabi yang meriwayatkan bahwa:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: Hannad menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang dua akad dalam suatu proses jual-beli."

نهى رسول الله عليه وسلم عن صفقتين فيصفقت واحدة

Artinya: Rasulullah Melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek. (musnad ahmad 1/398 dan riwayat Ibn mas'ud 1/393)³¹

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis sangatlah menarik untuk dikaji dan diteliti serta dianalisis lebih mendalam mengenai “**Adat Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Pada Masyarakat Marabahan (Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)**”.

³⁰Berdasarkan hasil survey sementara ke warga, (12 Desember 2017 , waktu 10:20 wita)

³¹Lihat karangan Muhyiddin al- Qirah dari “*Ahadist al-Nahyi an shifataini fi shifah wahidah sanaduha wa matanuha wa fiqhuha*”, h. 296

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari deskripsi latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka muncul beberapa pokok permasalahan yang hendak dikaji antara lain:

1. Bagaimana adat bagi hasil *Maalan Petak Uluh* pada Masyarakat Marabahan?
2. Bagaimana akad bagi hasil dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap adat akad yang dipakai bagi hasil *Maalan Petak Uluh* pada Masyarakat Marabahan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji adat bagi hasil *Maalan Petak Uluh* pada Masyarakat Marabahan !
2. Untuk mengkaji dari segi tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap adat akad yang dipakai bagi hasil *Maalan Petak Uluh* pada Masyarakat Marabahan !

D. Kegunaan Penelitian

Berpijak dari tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Bahan Informasi Ilmiah dan menambah kajian Ilmiah bagi para praktisi dan akademisi di bidang hukum ekonomi syariah khususnya dalam bagi hasil serta untuk menambah referensi kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
 - b. Menjadikan sistem bagi hasil sesuai Hukum Islam salah satu alternatif untuk mendapatkan keadilan kedua belah pihak.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk:
- a. pedoman bahan informasi bagi pihak yang melakukan bagi hasil *Maalan Petak Uluh* dalam perspektif hukum ekonomi syariah
 - b. Pedoman bagi para petani, antara pengelola dan pemilik lahan dalam mengimplementasikan akad bagi hasil *Maalan Petak Uluh* dari hukum ekonomi syariah.

E. Definisi Operasional

1. Adat

Kepercayaan, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun temurun dilakukan.³² Yang dimaksud dalam adat disini ialah kebiasaan masyarakat petani yang membuat sistem perjanjian bagi hasil sesuai dengan kebiasaan terdahulu atau yang mana sudah lazim digunakan pada masyarakat.

³²Abuddin Nata, *PETA KERAGAMAN PEMIKIRAN ISLAM DI INDONESIA*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 140

2. Bagi Hasil

Salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil.³³ Bagi hasil biasa dikenal dengan *profitsharing* yaitu pembagian keuntungan yang harus jelas persentasinya antara penggarap dengan pengelola berdasarkan kesepakatan. bagi hasil yang dimaksud disini ialah kebiasaan masyarakat dalam pembagian bagi hasil *pare*³⁴ atau Benih padi kepada pemilik lahan.

3. *Maalan Petak Uluh*

Menurut Warga *Bakumpai*³⁵ kata *Maalan Petah Uluh* terdiri dari tiga suku kalimat yakni pertama *Maalan* itu artinya *Mengarun*³⁶, *Menyewa*³⁷ dan *Mainjam*³⁸. *Petak* itu artinya tanah sedangkan *ulu* adalah orang, sehingga tersusun dalam sebuah kalimat menjadi *Maalan Petak Uluh*.³⁹

³³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h... 169

³⁴Pare yaitu Bahasa Bakumpai yang sering digunakan pada masyarakat diambil pada saat survey dilapangan (12 Desember 2017, waktu, 10:20 wita)

³⁵Bakumpai sendiri adalah bahasa adat masyarakat Marabahan yang terkenal ada kemiripan dengan bahasa ngaju *Dayak*

³⁶Ini adalah istilah Masyarakat dalam menentukan bagi hasil yaitu dua untuk penggarap dan satu untuk pemilik lahan.

³⁷Kesepakatan bagi hasil yang sudah ditentukan pembagian dengan perjanjian oleh pemilik

³⁸Kesepakatan ini hanya dilakukan oleh penggarap yakni bisa diberi atau tidak setiap hasil yang diperoleh oleh penggarap

³⁹Berdasarkan wawancara kepada salah satu warga yang memberikan pengertian Istilah ini, (24 Desember 2017, waktu, 11: 13 Wita)

Maalan Petak Uluh sendiri sebutan bentuk kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yang mana pemilik lahan hanya menyediakan lahan semua bentuk proses modal serta pengerjaan penggaraplah yang menyediakan.

4. Masyarakat Marabahan

Masyarakat Marabahan merupakan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sungai Barito Kuala, masyarakat ini tergolong dari keturunan Dayak Ngaju bahasa sehari- sehari mereka adalah *Bakumpai* adapun tempat wilayah yang menjadi titik penelitian penulis adalah terletak di sebuah Desa yakni Desa Batik. Hal ini di karenakan masyarakat Desa Batik sudah sudah biasa melakukan *tradisi* menggunakan tiga bentuk akad dalam satu kesepakatan perjanjian.

5. Hukum Ekonomi Syariah

Bisa dikatakan sebagai sebuah hukum yang mengatur akan segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan al-Qur'an dan Hadist,⁴⁰ adapun yang dimaksud pada penelitian ini yaitu sebuah landasan analisis yang menjadi tolak ukur boleh atau tidaknya akad yang digunakan pada masyarakat Marabahan terhadap akad bagi hasil *Maalan Petak Uluh*.

⁴⁰<http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-ekonomi-syariah/>(4 Agustus 2018 wita 00:48)

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas masalah yang akan diteliti penulis akan memuat penelitian- penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan masalah yang penulis teliti, namun berbeda dalam maksud dan isi penelitian. Adapun penelitian tersebut adalah:

Penelitian pertama, oleh Firman muntaqo seorang Staf pengajar dan Ketua Kelompok Kajian Hukum Agraria/Petahanan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul Implementasi UU No. 2 Tahun 1960 (Studi Terhadap Proses Pelembagaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Tertulis), dalam penelitian ini meneliti tentang Penerapan Hukum UU no. 2 Tahun 1960 dengan tujuan memberikan keadilan dan perlindungan dan kepastian hukum terutama dengan cara menuangkannya dalam bentuk perjanjian tertulis.⁴¹

Penelitian Kedua, oleh Fajariah mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul Gawi Bakawan Dalam Usaha Pendulangan Intan Di kelurahan Bangka Kecamatan Cempaka. Penelitian ini membahas tentang kebiasaan masyarakat setempat dengan istilah gawi bakawan apa yang melatar belakangi munculnya gawi bakawan serta akad dan implementasi ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah.⁴²

⁴¹Firman Muntaqo, *Jurnal Hukum ARGUMENTUM Vol 4 No.* (Lumajang 1 Desember 2004), h. 48

⁴²Tesis, Fajariah mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul *Gawi Bakawan Dalam Usaha Pendulangan Intan Di kelurahan Bangka Kecamatan Cempaka*

Pada penelitian ketiga, oleh Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie yang berjudul pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah (studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta. Penelitian ini membahas perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah yang dilakukan antara pemilik dan penggarap lalu dianalisis kesesuaian terhadap hukum Islam.⁴³

Penelitian keempat, oleh Andi Sri Wahyuni, yang berjudul Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat Syariah. Penelitian ini membahas ketidakseragaman jumlah bagi hasil bergantung pada sistem yang digunakan baik itu sistem irigasi maupun tidak dengan persentasi jika menggunakan irigasi bagi hasil adalah 1:1 sedangkan untuk non irigasi perbandingan 3:2.

Adapun dalam penelitian di atas ada persamaan penelitian tetapi terdapat perbedaan dengan apa yang diteliti penulis. *pertama* sebuah Jurnal yang dilakukan oleh Firman muntaqo meneliti tentang Hukum Positif UU No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dengan memberikan keadilan dan perlindungan dan kepastian hukum terutama dengan cara menuangkannya dalam bentuk perjanjian tertulis. *kedua*, penelitian tesis yang dilakukan oleh Fajariah mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul Gawi Bakawan Dalam Usaha Pendulungan Intan Di kelurahan Bangka Kecamatan Cempaka. Penelitian ini membahas tentang kebiasaan masyarakat setempat dengan istilah gawi bakawan dalam usaha pendulungan Intan serta akad dan implementasi ditinjau

⁴³Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie, Jurnal Millah Vol. XV, No. 1, Agustus 2015

dari aspek hukum ekonomi syariah, *ketiga* sebuah penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie meneliti tentang perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan sawah dengan pembagian bagi hasil dengan penggarap. *Keempat*, sebuah Jurnal, yang membahas ketidakseragaman jumlah bagi hasil bergantung pada sistem yang dilakukan oleh penggarap.

Sementara penulis meneliti lebih mendalam tentang norma- norma yang ada pada masyarakat Marabahan dan Akad- akad yang digunakan pada adat masyarakat Marabahan tentang bagi hasil *maalan petak uluh* serta di analisis (Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah). Dari objek yang diteliti penulis lebih luas ruang lingkupnya serta tempat dan wilayah yang berbeda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sistem norma atau memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami⁴⁴. Penelitian yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah norma- norma hukum yang berlaku pada masyarakat, khususnya norma hukum yang berlaku pada masyarakat Marabahan terkait dengan pelaksanaan adat bagi hasil *Maalan Petak Uluh*.

⁴⁴I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet ke- 2 (Jakarta: Kencana, 2017), h. 84

Pada dasarnya penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan walaupun demikian dalam bagian- bagian tertentu dari penelitian ini dikolaborasi dengan data empiris tentang norma hukum pelaksanaan adat bagi hasil *Maalan Petak Uluh* pada masyarakat Marabahan, akan tetapi itu hanya penunjang agar diperoleh gambaran yang komprehensif dalam pembahasan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Terkait pada pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua tipe penelitian yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang- undang (*state approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan mengenai berkenaan dengan konsep- konsep yang berkaitan dengan aturan pada masyarakat Marabahan serta norma- norma hukum yang berkembang, dengan kata lain dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana berlaku konsep- konsep norma hukum adat bagi hasil *Maalan Petak Uluh* di masyarakat Marabahan.

Pendekatan perundang- undangan (*state approach*) pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis perjanjian- perjanjian yang diberlakukan pada kedua belah pihak setelah itu dikaji dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang terkait dengan penelitian tesis ini.

3. Bahan Hukum Penelitian

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan data primer dan bahan data sekunder yaitu:

- 1) Bahan data sekunder berupa wawancara dengan para pihak yang melakukan adat bagi hasil *Maalan Petak Uluh* data tersebut hanya sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder yaitu bahan- bahan hukum dalam penelitian ini.
- 2) Bahan hukum yang menjadi kajian data primer dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang sifatnya sebagai panduan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu Bahan hukum ini terdiri atas ;

Hukum Islam

- 1) Al-Qur'an
 - 2) Hadist Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, *Fathurrahman Azhari*,
 - 3) Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, *Ismail Nawawi*
 - 4) Fiqh Muamalah, *Hendi Suhendi*
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian, dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan penelitian ini seperti:

1. Hukum perjanjian teori dan perkembangannya, *Zakiyah*
2. Pengantar Ilmu Hukum Adat, *Hilman Hadikusuma*
3. Perbankan Syariah: pengenalan fundamental dan pengembangan kontemporer, *Muhammad Syarif Hidayatullah*

4. Hukum perjanjian syariah: studi tentang teori akad dalam fikih muamalah, *Syamsul Anwar*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum dalam bentuk kamus hukum, Kamus Bahasa Arab, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan kamus-kamus lain yang terkait lainnya. Seperti:

1. Kamus Hukum, *Sudarsono*
2. Kamus Besar Ikhtisar Indonesia, *Depertemen Pendidikan Nasional*
3. Kamus Arab Indonesia, *Mahmud Yunus*
4. Kamus al-Munawwir Arab- Indonesia lengkap, *A,w Munawwir*

H. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi dan teknik wawancara, studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengkaji beberapa dokumen- dokumen yang ada. Terkait dengan adat bagi hasi *Maalan Petak Uluh* pada masyarakat, hasil yang diperoleh dari studi dokumentasi ini dicatat dalam kartu penelitian dengan tujuan untuk memudahkan penyusunannya dalam pembahasan permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan permasalahan.

Wawancara sebagai data penunjang dalam penelitian dengan cara memperoleh data dengan metode tanya jawab dengan cara lisan, dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara dengan pemilik lahan dan pengelola lahan.

I. Analisis Bahan Hukum

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan atau mengurutkan data kedalam pola satuan uraian sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan, analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu: analisis kuantitatif dan kualitatif.

Analisis kuantitatif merupakan analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitatif, sedangkan analisis kualitatif analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran- gambaran (deskripsi) dengan kata- kata atas temuan- temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari kedua analisis data yang disajikan maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.⁴⁵

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁴⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*,... h. 16

J. Sistematika Penulisan

Tesis ini tersusun atas lima bab dan secara sistematika dapat dijabarkan meliputi:

Bab I: adalah Bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan norma-norma dan akad- akad yang dijalin kedua belah pihak tentang pentingnya penelitian kebiasaan masyarakat dalam adat bagi hasil *Maalan Petak Uluh* ini. Kemudian dirumuskan dua permasalahan yang menjadi permasalahan, ditentukan tujuan penelitian, dan juga kegunaan penelitian. Karangka teoritik diuraikan untuk mendukung teori- teori yang digunakan dan diuraikan pula metode penelitian yang digunakan.

Bab II: membahas masalah bentuk-bentuk perjanjian bagi hasil dalam Islam, yang terdiri dari bagi hasil dalam hukum adat, tinjauan umum tentang perjanjian, syarat sah kontrak, tinjauan umum tentang akad dalam hukum ekonomi syariah dan yang terakhir bagi hasil menurut pandangan Islam. Dari poin- poin tersebut sebagai landasan teoritis pada penelitian ini

Bab III: yaitu tentang data norma-norma bagi hasil pada masyarakat, terlebih dulu diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian setelah itu baru deskripsi aturan-aturan adat bagi hasil *maalan petak uluh* pada masyarakat Marabahan, hal ini sebagai acuan dalam penggambaran lokasi peneliti dan juga sebagai penelusuran objek serta subjek penelitian.

Bab IV: sebagai landasan konsep adat pembagian hasil pada masyarakat Marabahan terdiri dari adat terhadap bagi hasil *Maalan Petak Uluh* serta analisis hukum ekonomi syariah terhadap norma dan akad adat bagi hasil *Maalan Petak Uluh* pada masyarakat tersebut.

Bab V : Penutup. Dalam bab ini penulis mengemukakan simpulan umum dari penelitian ini secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Pada akhir penulisan tesis ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.